



## PUTUSAN

### Nomor : 0010/VII/KIP-DKI-PS-A/2020 KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

#### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor **0010/VII/KIP-DKI-PS/2020** yang diajukan oleh:

Nama : BONATUA SILALAH  
Alamat : Jl. Rawa Bola No. 43 RT/RW: 002/00, Kel. Kelapa Dua  
Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

#### Terhadap

Nama : ATASAN PPID PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
Alamat : Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Blok G lt. 3 dan 13, Jakarta  
Pusat.

Dalam hal ini dihadiri oleh Harry Sanjaya, S.Sos., Nadia Zunairoh, S.H. dan Metha Silvia Ningrum, S.Sos., M.Si., sebagai Penerima Kuasa dari Sri Haryati selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor 954/-1.875 tertanggal 28 Desember 2020, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Setelah dilakukannya sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda :

1. Memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;
2. Mendengar keterangan Pemohon;
3. Mendengar keterangan Termohon;
4. Memeriksa surat-surat dari Pemohon
5. Memeriksa surat-surat dari Termohon;

6. Membaca kesimpulan Pemohon;
7. Membaca kesimpulan Termohon.

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Bahwa pada tanggal 29 Juli 2020, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan diberi Registrasi Sengketa Nomor 0010/VII/KIP-DKI-PS/2020;

### **Kronologi**

[2.2] Bahwa pada tanggal 24 April 2020, Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui formulir permohonan informasi Portal PPID (Website PPID) dengan No. Registrasi 202010011 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu Permohonan informasi perihal semua dokumen lelang/tender yang diupload oleh PT. Amarta Karya (Persero) pada LPSE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk paket lelang/tender pelaksanaan fisik pembangunan rumah susun Pulo Jahe, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur dengan jenis dokumen yang diminta Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Administrasi dan Teknik;

[2.3] Bahwa pada tanggal 08 Mei 2020, Termohon memberikan jawaban atas permohonan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2] melalui surat elektronik (*email*), yang pada pokoknya menyebutkan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 36 tahun 2019 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Lampiran Nomor 32. Adapun dasar hukum pengecualian informasi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 17 huruf b, dengan konsekuensi/pertimbangan bagi publik bahwa apabila dibuka dapat mengganggu perlindungan usaha dan persaingan usaha tidak sehat;

[2.4] Bahwa atas jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.3], Pemohon kemudian pada tanggal 13 Mei 2020 menyampaikan pernyataan keberatan

dengan alasan Penolakan atas permintaan informasi melalui Website PPID (*online*) dengan No. Registrasi 202000004 – KBI yang ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

[2.5] Bahwa pada tanggal 26 Juni 2020, Termohon memberikan jawaban atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.4] melalui surat dengan No. 1864/-0794, yang pada pokoknya dalam surat tersebut dinyatakan bahwa Dokumen Penawaran yang diminta oleh Pemohon merupakan Hak Kekayaan Intelektual dari Penyedia/Perusahaan dimaksud, salah satunya terkait informasi metode pelaksanaan pekerjaan. Berdasarkan hal tersebut bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan dan informasi tersebut dapat dibuka apabila terdapat perintah dari Pengadilan /Lembaga Pemerintah secara tertulis;

[2.6] Bahwa pada tanggal 29 Juli 2020, Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang diterima pada tanggal yang sama dan diberi Registrasi Nomor 0010/VII/KIP-DKI-PS/2020;

[2.7] Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilaksanakan proses penyelesaian sengketa informasi Ajudikasi nonlitigasi sebagai berikut:

- a) Sidang Ajudikasi pertama pada hari Kamis, 17 Desember 2020 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- b) Sidang Ajudikasi kedua pada hari Kamis, 07 Januari 2021 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- c) Sidang Ajudikasi ketiga pada hari Kamis, 21 Januari 2021 dengan agenda Pembuktian dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- d) Sidang Ajudikasi keempat pada hari Kamis, 28 Januari 2021 dengan agenda Pembuktian dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- e) Sidang Ajudikasi kelima pada hari Kamis, 04 Februari 2021 dengan agenda Kesimpulan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

#### **Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik**

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* untuk memperoleh hak atas informasi terhadap dokumen lelang/tender yang diupload oleh PT. Amarta Karya (Persero) pada LPSE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk paket lelang/tender pelaksanaan fisik pembangunan rumah susun Pulo Jahe, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur dengan jenis dokumen yang diminta Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Administrasi dan Teknik dengan tujuan untuk mengukur kepatuhan Implementasi Pelayanan Pengadaan Barang Jasa terhadap Kebijakan Publik;

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.9] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atasan PPID atas keberatan;

#### **Petitum**

[2.10] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo*, Menyatakan Informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;

#### **B. Alat Bukti**

##### **Keterangan Pemohon**

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan, Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menjelaskan mengenai permohonan informasi yang dimohonkan bahwa sedang dalam penyusunan Thesis S2 kebijakan publik, salah satu bahan yang diperlukan adalah bagaimana pemohon menguji UU informasi No. 14/2008, Peraturan perundangan-undangan terkait kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah Sebagaimana diatur oleh Peraturan Presiden No. 16/2018;
2. Bahwa Pemohon menyatakan diturunannya (Peraturan perundang-undangan) disebutkan informasi terkait dengan hasil evaluasi yang jangka waktu kerahasiaan berakhir sampai diumumkannya hasil evaluasi tersebut, Pemohon

- juga sebagai salah satu peserta dalam tender tersebut merasa berhak memperoleh informasi sesuai dengan perintah Peraturan perundangan-undangan tentang kebijakan pengadaan barang dan jasa;
3. Bahwa alasan Pemohon mengatakan informasi yang dimohonkan Pemohon adalah informasi yang terbuka yaitu informasi yg terkait tentang evaluasi dari penawaran peserta itu semuanya bersifat rahasia, namun jangka waktunya hanya terbatas diumumkan yaitu ketika diumumkan pemenangannya maka kerahasiannya sudah habis namun pada faktanya Pokja dan BP melanggar dan mengikuti peraturan Komisi informasi pasal 17 yaitu Informasi yang dikecualikan, dimana Badan Publik merasa sudah melakukan uji konsekuensi sehingga memasukan seluruh SPH menjadi kerahasiannya sepanjang 30 Tahun semenjak diumumkan, sehingga terjadi penafsiran yang berbeda antara peraturan kebijakan publik pengadaan barang dan jasa dengan peraturan Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Bahwa Pemohon mengatakan dan mengakui kepada majelis komisioner bahwa Pemohon sebagai direktur utama dari PT Bina Jasa Konstruksi yang terdaftar juga sebagai peserta/Penyedia pada saat proses tender pengadaan jasa dan barang (PJB) sengketa informasi *a quo* pada saat itu dan hal tersebut ditulis didalam pengantar bukti pemohon pada P-4 No. 20;
  5. Bahwa terdapat 3 dokumen yang diperlukan informasinya oleh Pemohon yang tidak dicantumkan di Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP), yakni :
    - a. Daftar Tenaga Ahli;
    - b. Daftar Pengalaman;
    - c. Daftar Pekerjaan Existing (yang sedang berjalan).
  6. Bahwa fokus tujuan meminta informasi sengketa *a quo* sebagai penyedia jasa konstruksi;
  7. Bahwa Pemohon merasa tidak butuh lagi informasi *a quo*, yang dibutuhkan hanyalah Putusan dari Komisi Informasi tentang informasi *a quo* karena jika sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) maka akan berpengaruh ke nasional;

### **Surat-Surat Pemohon**

[2.12] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat P-1	Formulir Permohonan Informasi melalui Portal PPID (Website PPID) dengan No. Registrasi 202010011 tertanggal 24 April 2020;
Surat P-2	Jawaban Permohonan Informasi Publik melalui surat elektronik ( <i>email</i> ) tertanggal 08 Mei 2020;
Surat P-3	Pernyataan keberatan dengan alasan Penolakan atas permintaan informasi melalui Website PPID ( <i>online</i> ) dengan No. Registrasi 202000004 – KBI tertanggal 13 Mei 2020;
Surat P-4	Tanggapan pernyataan keberatan atas informasi melalui Surat Nomor : 1864/-079.4 tertanggal 26 Juni 2020;
Surat P-5	Tanggapan keberatan informasi publik melalui Surat Nomor : 625/-079.32 tertanggal 03 Agustus 2020;
Surat P-6	Berita Acara Evaluasi Tender (Evaluasi Ulang) Nomor : 703/BAHT/PTG/I/2020;
Surat P-7	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Surat P-8	Artikel Keterbukaan Informasi Publik Cegah Korupsi melalui website <a href="https://kip.jakarta.go.id">https://kip.jakarta.go.id</a> tertanggal 17 Desember 2020;

### **Keterangan Termohon**

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan, Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menjelaskan terkait dokumen yang diminta Pemohon termasuk salah satunya dokumen penawaran, berdasarkan hasil uji konsekuensi yang dilakukan oleh PPID Pemprov atas dasar Pasal 17 huruf b UU No.14/2008 dan Perki No. 1/ 2017 tentang pengklasifikasian informasi publik, pengecualian informasi tersebut dengan pertimbangan apabila surat penawaran harga (SPH) atau dokumen penawaran disampaikan ke publik dapat mengganggu perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat karena SPH atau dokumen penawaran merupakan Hak/wewenang dari si pemilik informasi yaitu PT atau perusahaan sebagai pemilik informasi;
2. Bahwa terkait jangka waktu SPH atau dokumen penawaran dibuat 30 tahun karena apabila terjadi sengketa informasi SPH atau dokumen penawaran maka akan ada peluang untuk proses penegakan hukum didalamnya sehingga pada saat melakukan pengkajian terhadap jangka waktu kita melakukan jangka waktu yang ditentukan dalam Perki No. 1 / 2017 bahwa PPID dapat melakukan atau menetapkan jangka waktu pengecualian hingga 30 tahun apabila informasi tersebut dapat menghambat proses penegakan hukum;

3. Bahwa dokumen pengadaan diluar dokumen penawaran memang dikecualikan hanya sampai proses pengadaannya selesai dan itu sudah di publish;
4. Bahwa terkait SPH itu hak pribadi harus atas izin perusahaan pemilik informasi sehingga tidak mungkin diberikan kepada Pemohon, Termohon sebagai aparatur pemprov/ PPBJ akan digugat oleh pemilik informasi apabila diberikan;
5. Bahwa daftar tenaga ahli dan daftar pengalaman termasuk dalam Evaluasi Kualifikasi;
6. Bahwa 3 dokumen sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon termasuk dalam dokumen penawaran mengingat hal tersebut dimiliki perusahaan maka harus atas izin perusahaan tersebut apabila ingin diperlihatkan. 3 dokumen informasi tersebut tidak mengandung hak kekayaan intelektual, namun merujuk pada Permen PUPR No. 1/2020 dikatakan bahwa dokumen penyedia dan dokumen perencanaan lain yang dibuat oleh atau atas nama penyedia tidak boleh tanpa izin penyedia, digunakan, digandakan atau dikomunikasikan kepada pihak ketiga oleh atau atas nama pengguna jasa untuk tujuan selain yang diperbolehkan berdasarkan kontrak.
7. Bahwa belum ada peraturan tambahan uji konsekuensi lain, yang selanjutnya mungkin akan direvisi mengikuti peraturan yang baru;
8. Bahwa terkait dengan peraturan terbaru untuk merevisi SK uji konsekuensi akan memasukan Permen PUPR No. 1 tahun 2020
9. Bahwa rujukan dari Permen PUPR No. 1 Tahun 2020 belum dimasukan kedalam hasil uji konsekuensi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
10. Bahwa sidang tanggal 4 Januari 2021 dengan agenda Kesimpulan, Termohon menyatakan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu:
  - a. Daftar tenaga ahli;
  - b. Daftar Pengalaman Pekerjaan;
  - c. Daftar Pekerjaan yang sedang berjalanTermasuk dalam dukungan dokumen teknis, karena ada pemahaman menjelang putusan proses pengadaan barang dan jasa.

### **Surat-Surat Termohon**

[2.14] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat T-1	UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
Surat T-2	UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
Surat T-3	Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Surat T-4	Peraturan Menteri PUPR No. 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 1 Tahun 2020 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia;
Surat T-5	Peraturan LKPP 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
Surat T-6	Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
Surat T-7	Keputusan Kadiskominfotik No. 36 Tahun 2019 tentang informasi yang dikecualikan.

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal 03 Februari 2021, Dalam Proses Persidangandapat Pemohon sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal pemenuhan hak konstitusional yang diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (disingkat UU 14/2008), pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi kepada Badan Publik yaitu PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA (Termohon) namun ditolak;
2. Bahwa Permohonan Informasi yang dimintakan adalah Dokumen lelang yang di Upload oleh PT. AMARTA KARYA (Persero) pada LPSE PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA untuk Paket tender Pelaksanaan Fisik Pembangunan Rumah Susun Pulo Jahe, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur, dengan Rincian Dokumen tersebut terdiri dari:
  - a. Dokumen Klasifikasi; dan
  - b. Dokumen Administrasi dan Teknik.
3. Atas permintaan majelis komisioner, agar informasi yang dimintakan pemohon lebih mengerucut lagi maka untuk itu pemohon mengurangi permohonan informasi nya menjadi:
  - a. Daftar Tenaga Ahli ;

- b. Daftar Pengalaman 10 tahun terakhir ;
  - c. Daftar Pekerjaan yang sedang berjalan.
4. Bahwa majelis telah menanyakan kepada Termohon apakah ketiga informasi tersebut sudah dapat diberikan, namun Termohon menjawab masih tetap tidak dapat diberikan dengan alasan:
- a. Termasuk kategori Informasi Dikecualikan karena berdasarkan hasil uji konsekuensi dengan bukti Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Lampiran nomor 32 (disingkat KepKadis 36/2019);
  - b. Dikecualikan karena harus meminta persetujuan partner bisnis termohon yaitu pihak KSO PT Amarta Karya (Persero)PT. Elsadai Servo Cons.
5. Bahwa atas alasan Termohon sebagaimana dalam poin 5, maka agenda pada sidang berikutnya yaitu:
- a. Termohon agar membawa hasil uji konsekuensi tentang informasi “Surat Penawaran Harga (SPH) pada Dokumen Penyedia/Pemenang” sebagaimana yang dimaksud pada kolom nomor 32 pada lampiran KepKadis 36/2019;
  - b. Mendatangkan Saksi Tenaga Ahli yang membuktikan bahwa ketiga informasi yang diminta Pemohon adalah Informasi yang dikecualikan serta hanya dapat diberikan atas persetujuan KSO PT Amarta Karya (Persero)-PT. Elsadai Servo Cons.
6. Bahwa Termohon tidak bisa membuktikan Hasil Uji Konsekuensi sebagaimana yang disebutkan diatas, dengan begitu ketiga Informasi yang dimohonkan tidak terbukti pernah dilakukan Uji Konsekuensi sehingga tidak layak dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan;
7. Bahwa Termohon tidak bisa mendatangkan saksi tenaga ahli, dengan begitu tidak dapat dibuktikan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dikecualikan dan hanya bisa dimintakan atas dasar persetujuan relasi termohon;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Termohon memajukan bukti lain yaitu Peraturan Menteri PUPR nomor 01 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui

Penyedia. Terkait bukti baru ini majelis sepakat bahwa hukum tidak berlaku surut dan menolak peraturan ini sebagai bukti baru karena berlaku pasca tender selesai dilaksanakan.;

9. Bahwa Majelis juga menyatakan untuk ketiga Daftar yang diminta juga bukanlah Informasi yang diatur pada Kehasiaan Dagang maupun Undang-undang tentang Hak Kekayaan Intelektual;
10. Bahwa Selama persidangan, Termohon juga tidak pernah menunjukkan bukti keberatan atau bantahan atas alasan Termohon yang mempertanyakan status hukum Kepdis 36/2019 apakah termasuk kedalam Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang diatur pasal 9 Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;

Dan sebagai **Kesimpulan Umum** dari keseluruhan persidangan dapat Pemohon sampaikan sebagai berikut:

11. Bahwa Informasi yang dimohonkan adalah benar termasuk Kategori Informasi yang **dikecualikan** dimana Informasi ini terbagi lagi menjadi 8 klasifikasi (huruf a s/d huruf j pada Pasal 17 UU 14/2008);
12. Bahwa Berdasarkan Surat Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan statistik Provinsi DKI nomor 1864/-079.4 tertanggal 26 Juni 2020 (Bukti P-4) dan Surat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 625/079.32 tertanggal 03 Agustus 2020 (Bukti M-5) maka informasi yang dimohonkan adalah tergolong klasifikasi Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat (pasal 17 huruf b UU 14/2008);
13. Bahwa Pengecualian tersebut tidak bersifat permanen dan Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dengan Peraturan Pemerintah (pasal 20 UU 14/2008);
14. Bahwa Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

- undangan (Pasal 6 Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Informasi Publik- disingkat PP 61/2010);
15. Bahwa PPID atas persetujuan pimpinan Badan Publik yang bersangkutan dapat mengubah klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang hanya dapat dilakukan berdasarkan Pengujian Konsekuensi. (pasal 10 PP 61/201);
  16. Bahwa Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat ditetapkan sesuai dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” (pasal 9 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik);
  17. Bahwa Lebih Lanjut yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” *antara* lain peraturan perundang-undangan mengenai rahasia dagang, peraturan perundang-undangan mengenai paten, peraturan perundang-undangan mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan peraturan perundang-undangan mengenai dokumen perusahaan (Penjelasan pasal 6 PP 61/2010);
  18. Bahwa Informasi yang Pemohon mintakan tergolong *lex specialist* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (disingkat PS 16/2018);
  19. Bahwa Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah **terbuka dan transparan** (pasal 6 PS 16/2018). **Transparansi** tersebut dituangkan kedalam beberapa aturan pelaksanaan PS 16/2018 dimana salah satunya adalah Peraturan Menteri PUPR nomor 12 tahun 2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) (disingkat PM 12/2017);
  20. Bahwa Informasi yang berkaitan dengan evaluasi kualifikasi tidak boleh diungkapkan kepada para peserta atau pihak lain yang tidak berkepentingan hingga hasil kualifikasi diumumkan (Angka 15.2 Lampiran II PM 12/2017);

21. Bahwa Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam BAHP oleh Pokja ULP bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang (*Angka 38.4 Lampiran III PM 12/2017*);
22. Bahwa Termohon juga tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan dokumen Informasi Publik. (ayat 2 pasal 7 PerKI 01/2017). Dalam hal ini menjadikan keseluruhan salinan dokumen Informasi Surat Penawaran harga (SPH) hanya karena terdapat beberapa bagian diantaranya tergolong Informasi yang dikecualikan.

Kesimpulan Akhir terhadap status Informasi yang dimohonkan Pemohon:

1. Bahwa Secara teori kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan baik UU 14/2018, PP 61/2010 dan PerKI 02/2010 menyimpulkan bahwa satu-satunya Peraturan Perundang-Undangan yang berhak mengatur Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik dalam Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah PS 16/2018. Dikarenakan masa pengecualiannya sudah berakhir yang ditandai dengan telah diumumkannya Pemenang kegiatan tender tersebut maka Badan Publik seharusnya mematuhi ketentuan ayat 3 pasal 11 dari PP 61/2010 dan oleh karena itu, informasi yang diminta Pemohon telah menjadi milik Publik;
2. Secara Praktek Pembuktian dipersidangan, termohon tidak dapat membuktikan hasil uji konsekuensi yang menunjukkan bahwa seluruh ataupun sebagian dari Informasi yang dimintakan pemohon telah diuji dan dinyatakan sebagai Informasi yang dikecualikan. Sesuai ketentuan pasal 3 dari PP 61/2010 maka Termohon sama sekali tidak memiliki dasar hukum untuk mengkategorikan Informasi yang diminta dikategorikan sebagai Informasi yang dikecualikan dan agar segera menyerahkannya ke pihak pemohon tanpa syarat.

### **Kesimpulan Termohon**

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan Tertulis sebagai berikut:

#### **A. Kronologis**

1. Pada tanggal 24 April 2020, Pemohon menyampaikan Formulir Permohonan Informasi dengan rincian permintaan dokumen sebagai berikut:

“meminta semua dokumen lelang yang diupload oleh PT Amarta Karya (Persero) pada LPSE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Paket Tender Pelaksanaan Fisik Pembangunan Rusun Pulo Jahe”;

dengan tujuan:

“mengukur kepatuhan implementasi pelayanan pengadaan barang/jasa terhadap kebijakan publik UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 27 Tahun 2008 tentang Ombudsman, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Peraturan Komisi Informasi 01/2010 Standar Layanan Informasi Publik”.

2. Pada tanggal 8 Mei 2020, Termohon membalas permintaan Pemohon melalui email resmi PPID Provinsi DKI Jakarta [http://ppidjakarta@gmail.com](mailto:ppidjakarta@gmail.com) yang menyatakan bahwa dokumen sebagaimana diminta oleh pemohon tidak dapat diberikan karena termasuk kategori informasi yang dikecualikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Diskominfo Nomor 36 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
3. Pada tanggal 13 Mei 2020, Pemohon menyampaikan Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi dengan alasan bahwa “Jangka waktu kerahasiaan SPH sudah ditentukan pada PermenPUPR Nomor 12 Tahun 2017, namun PPID menolak memberikannya atas dasar keputusan Kepala Dinas Kominfo dan Statistik”.
4. Pada tanggal 26 Juni 2020, Termohon membalas pernyataan keberatan Pemohon melalui Surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Nomor 1864/-079.4 perihal Tanggapan Pernyataan Keberatan Atas Informasi yang menyatakan bahwa informasi yang dimintakan Pemohon mengandung Hak Kekayaan Intelektual perusahaan. Selanjutnya Termohon juga menjawab pernyataan keberatan pemohon melalui surat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Atasan PPID Provinsi DKI Jakarta Nomor 625/-079.32 tanggal 3 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa permohonan informasi yang dimohonkan termasuk kedalam kategori informasi yang dikecualikan.
5. Pada tanggal 13 Juli 2020, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dengan alasan Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan dari Atasan PPID.

## B. Dasar Hukum Pengecualian

1. Merujuk pada permohonan Pemohon sesuai Formulir Permohonan Informasi tanggal 24 April 2020, yakni meminta seluruh dokumen lelang yang diupload oleh PT Amarta Karya dalam LPSE (dokumen penawaran), perlu diketahui bahwa dokumen penawaran terdiri dari:
  - a. Dokumen Kualifikasi, meliputi legalitas perusahaan, tenaga ahli, daftar pengalaman, dan hal terkait lainnya.
  - b. Dokumen Administrasi dan Teknis, meliputi **metode pekerjaan**, bahan-bahan, **desain/gambar**, harga, dan hal terkait lainnya.

Bahwa metode pekerjaan dan desain yang termuat dalam Dokumen Penawaran termasuk dalam Hak Kekayaan Intelektual yang perlu dilindungi, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut;

- a. UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Pasal 2 jo Pasal 3);  
“Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Jangka waktu perlindungan terhadap rahasia dagang adalah selama informasi tersebut masih dilindungi.”
- b. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Pasal 40); dan  
“Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
  - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
  - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
  - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
  - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
  - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
  - g. karya seni terapan;

- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer

Perlu dilindungi dalam jangka waktu selama umur pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal.”

Oleh karena itu, pada dua Surat Termohon dinyatakan bahwa dokumen penawaran termasuk dalam informasi yang dikecualikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Diskominfo Nomor 36 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan. Mengingat dalam Lampiran SK tersebut, dinyatakan bahwa yang menjadi rujukan ketentuan tersebut adalah:

- a. **kepentingan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual** sebagaimana juga diatur dalam Pasal 17 huruf b UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan
- b. **kepentingan perlindungan usaha dari persaingan yang tidak sehat** sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tentang Persekongkolan, yakni “pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan

sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” dan kemudian diatur juga secara khusus dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia dalam 4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran dinyatakan bahwa “indikasi persekongkolan antar peserta salah satunya adalah jika terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merek/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis”.

**Kewajiban Pemohon untuk melindungi kerahasiaan informasi demi kepentingan hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang sehat**

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dinyatakan bahwa “semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang mematuhi etika yang salah satunya adalah bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa”, sebagai Termohon yang juga membawahi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa tentunya juga wajib tunduk kepada etika pengadaan barang/jasa yakni melindungi kerahasiaan informasi untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa.

Dengan demikian, Termohon memiliki kewajiban untuk melindungi kerahasiaan informasi demi kepentingan hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang sehat.

Sebagai referensi, berdasarkan **Keputusan PPID LKPP Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan LKPP**, terkait data penyedia dalam LPSE pun termasuk informasi yang dikecualikan karena dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat serta dapat mengungkap rahasia pribadi sehingga wajib dilindungi sampai dengan 30 tahun.

Data penyedia dalam LPSE adalah **termasuk di dalamnya dokumen penawaran** milik Penyedia yang diupload dalam LPSE, yang dalam hal ini menjadi **objek permohonan Pemohon**.

2. Adapun alasan keberatan Pemohon yakni bahwa “jangka waktu kerahasiaan SPH sudah ditentukan pada PermenPUPR Nomor 12 Tahun 2017” tidak relevan, sebab PermenPUPR Nomor 12 Tahun 2017 yang dijadikan dasar hukum keberatan, khususnya dalam Lampiran III khususnya angka 38.4 tentang Kerahasiaan Proses dinyatakan bahwa “**Evaluasi** penawaran yang disimpulkan dalam **BAHP** oleh Pokja ULP bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang”. Merujuk pada ketentuan tersebut yang sifatnya terbuka setelah pengumuman pemenang adalah **evaluasi penawaran** yang disimpulkan dalam BAHP, di mana BAHP tersebut sudah diupload di LPSE dan dapat diakses oleh Pemohon. Namun **yang diminta oleh pemohon adalah dokumen penawaran bukan BAHP**. Dokumen Penawaran yang dimintakan oleh pemohon bukan merupakan bagian dari BAHP, tetapi hanya menjadi dasar pembuatan BAHP. Hasil evaluasi Pokja atas Dokumen Penawaran peserta tenderlah yang dimuat di dalam BAHP. Sebab pada dasarnya, Dokumen Penawaran adalah produk Penyedia yang mengandung hak kekayaan intelektual sehingga perlu dilindungi oleh pengguna jasa, yang dalam hal ini adalah Pemprov DKI Jakarta. Di samping itu, **PermenPUPR Nomor 12 Tahun 2017 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 53 PermenPUPR Nomor 1 Tahun 2020** yang diundangkan pada tanggal 30 Januari 2020.

### **Inkonsistensi Pemohon terkait dengan informasi yang dimohonkan**

Bahwa pada saat persidangan berlangsung, khususnya pada agenda pembuktian, Pemohon inkonsisten dengan informasi yang dimohonkan dengan **mengubah informasi yang diminta** dari semula seluruh dokumen lelang yang diupload oleh PT Amarta Karya dalam LPSE (dokumen penawaran) **menjadi hanya tiga bagian yang termasuk dalam dokumen penawaran**, khususnya dokumen kualifikasi, sebagai berikut:

- a. Daftar tenaga ahli;
- b. Daftar pengalaman; dan
- c. Pekerjaan yang dilakukan saat ini.

3. Pada dasarnya, informasi spesifik yang diminta oleh Pemohon merupakan bagian dari kualifikasi dalam Dokumen Penawaran yang memang tidak mengandung Hak Kekayaan Intelektual. Namun merujuk pada Peraturan Menteri PUPR No. 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia khususnya dalam Lampiran III A.9.3 dinyatakan bahwa Dokumen Penyedia dan dokumen perencanaan lain yang dibuat oleh atau atas nama Penyedia **tidak boleh, tanpa izin penyedia, digunakan, digandakan atau dikomunikasikan kepada pihak ketiga** oleh atau atas nama pengguna jasa untuk tujuan selain yang diperbolehkan berdasarkan kontrak.

Dengan demikian, pembukaan informasi milik PT Amarta Karya kepada pihak lain selain tujuan yang diperbolehkan dalam kontrak perlu terlebih dahulu mendapat izin dari PT Amarta Karya.

***Legal standing dan alasan Pemohon kabur/ tidak jelas***

4. Pada saat sidang pertama, Pemohon menyatakan bahwa beliau adalah WNI yang merupakan pemerhati pengadaan, pengamat kebijakan publik, dan juga sedang dalam tahap penelitian yaitu pembuatan tesis sehingga memerlukan dokumen penawaran milik PT Amarta Karya. Namun kemudian, pada saat agenda pembuktian, Pemohon mengajukan alat bukti berupa anggaran dasar perusahaan di mana di dalamnya Pemohon merupakan direktur perusahaan yang juga turut ikut ke dalam tender paket yang sama dengan PT Amarta Karya dan oleh karena itu sebagai peserta tender ingin memastikan validitas proses evaluasi yang dilakukan oleh Pokja.

Mengingat yang menjadi dasar penolakan permohonan informasi ini adalah kepentingan Hak Kekayaan Intelektual dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat maka *legal standing* dan alasan Pemohon dalam mengajukan Permohonan perlu dipastikan karena adanya inkonsistensi dari Pemohon.

5. Apabila Pemohon bertindak **sebagai peneliti**, maka terdapat prosedur permintaan dokumen yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu jo Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana diubah terakhir

melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Di mana, Pemohon terlebih dahulu harus mengajukan usulan penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk kemudian diberikan izin penelitian dan rujukan dinas yang dituju sesuai dengan topik penelitian. Usulan izin penelitian tersebut harus disertai beberapa dokumen pendukung antara lain adalah proposan penelitian yang memuat metode penelitian dan jadwal penelitian. Namun hingga saat Kesimpulan ini dibuat, Pemohon tidak pernah menunjukkan bukti surat izin atau permohonan surat izin penelitian sebagai dasar meminta data atau informasi berupa pendokumen penawaran PT Amarta Karya sebagaimana diminta oleh Pemohon.

6. Apabila Pemohon bertindak **sebagai pemerhati pengadaan**, maka untuk menilai hasil evaluasi dari Pokja dibutuhkan kompetensi dan kapabilitas yang memadai sebab Pokja dalam melakukan evaluasi teknis pun menggunakan tenaga ahli dalam memahami hal teknis yang terdapat dalam Dokumen Penawaran. Adapun untuk melakukan penilaian, diperlukan data yang bersifat holistik, tidak hanya dari satu penyedia, namun seluruh dokumen penawaran yang masuk.
7. Apabila Pemohon bertindak **sebagai pengamat kebijakan publik** atas dasar penerapan PermenPUPR 12 Tahun 2017, maka perlu dicermati dengan baik ketentuan yang dirujuk mengingat dengan jelas dalam ketentuan berikut dinyatakan bahwa, “Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam BAHP oleh Pokja ULP bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang”, yang sifatnya terbuka hanya **evaluasi penawaran dalam bentuk BAHP** bukan dokumen penawaran. Di samping itu, untuk pengamatan kebijakan haruslah peraturan yang masih berlaku, mengingat PermenPUPR 12 Tahun 2017 ini telah dicabut dengan PermenPUPR Nomor 1 Tahun 2020.
8. Apabila Pemohon bertindak sebagai **peserta pemilihan** yang hendak mengetahui keagalannya, maka seharusnya Pemohon terlebih dahulu memasukan penawarannya dalam tender tersebut. Merujuk pada Summary Report LPSE atas paket tender dimaksud, perusahaan di mana Pemohon menjadi Direktur tidak pernah memasukkan dokumen penawaran, namun hanya melihat

Dokumen Pemilihan yang diupload oleh Pokja dalam LPSE. Jika Pemohon turut menjadi peserta, yakni dengan memasukkan penawaran, maka ada masa sanggah yang dapat digunakan oleh Pemohon untuk bertanya/klarifikasi kepada Pokja terkait alasan kekalahannya dan bahkan untuk pekerjaan konstruksi terdapat tahapan sanggah banding, jika Peserta masih tidak puas dengan jawaban pada masa sanggah. Namun mengingat perusahaan Pemohon bahkan tidak memasukkan dokumen penawaran maka tentu perusahaan Pemohon tidak dapat dimenangkan karena tidak menyampaikan persyaratan sebagaimana diatur dalam Dokumen Pemilihan.

Di samping itu, jika alasan sesungguhnya dari Pemohon adalah sebagai salah satu (calon) peserta tender paket dimaksud maka akan menjadi sangat riskan untuk membuka informasi milik PT Amarta Karya kepada Pemohon yang mungkin akan menggunakan data tersebut pada tender sejenis di kemudian hari.

#### **4. PERTIMBANGAN HUKUM**

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU No. 14 Tahun 2008) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2013), yaitu dengan alasan tidak ditanggapinya permohonan informasi dan permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana mestinya.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

#### **A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta**

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai 2 (dua) kewenangan, yaitu Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif.

##### **Kewenangan Absolut**

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU No. 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi public dan menyelesaikan sengketa informasi public melalui mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 juncto Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

**Pasal 22 UU No. 14 Tahun 2008:**

**Ayat (1)**

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

**Ayat (7)**

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

**Ayat (8)**

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

**Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2008**

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 2008.”

**Pasal 36 UU No. 14 Tahun 2008:**

**Ayat (1)**

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

**Ayat (2)**

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

**Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008**

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3] sampai paragraf [4.8] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.4] hingga paragraf [4.9] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.9] huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.7] sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013 yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.9] huruf b, dalam hal penentuan apakah *sengketa a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu dan memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam **Bagian B dan C**.

#### **Kewenangan Relatif**

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

##### **Pasal 27 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008**

“Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”

##### **Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013**

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik adalah:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu

lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.”

[4.14] Menimbang bahwa Termohon adalah Atasan PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karenanya Majelis berpendapat dalam sengketa *a quo*, berada dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan oleh karenanya, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU No. 14 Tahun 2008 *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan Informasi Publik atau mengajukan Permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No. 1 Tahun 2013, disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum;
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon merupakan individu yang merupakan Warga Negara Indonesia, maka berdasarkan uraian paragraf [4.16] Pemohon

Wajib menyertakan salinan Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia;

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.15] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo*.

### **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[4.19] Menimbang bahwa kedudukan hukum Termohon Atas PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “Kewenangan Relatif” paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.14]. Pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini (*Bagian C. Kedudukan Hukum Termohon*).

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.19] di atas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.**

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.7].

[4.22] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008**

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

### **Pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013**

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.”

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan pada bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.7] Majelis berkesimpulan bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013.

#### **E. Pokok Permohonan**

[4.24] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi paragraf [2.2]**, maka terhadap sengketa informasi *a quo* yang menjadi pokok permohonan adalah Permohonan informasi perihal semua dokumen lelang/tender yang diupload oleh PT. Amarta Karya (Persero) pada LPSE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk paket lelang/tender pelaksanaan fisik pembangunan rumah susun Pulo Jahe, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur dengan jenis dokumen yang diminta Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Administrasi dan Teknik.

#### **F. Pendapat Majelis**

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa pokok permohonan dalam sengketa *a quo* adalah Permohonan informasi perihal semua dokumen lelang/tender yang diupload oleh PT. Amarta Karya (Persero) pada LPSE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk paket lelang/tender pelaksanaan fisik pembangunan rumah susun Pulo Jahe, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur dengan jenis dokumen yang diminta Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Administrasi dan Teknik sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.24] sehingga Majelis akan memberikan pertimbangan dalam uraian-uraian selanjutnya;

[4.26] Menimbang atas objek permohonan informasi tentang dokumen lelang yang diupload oleh PT Amarta Karya dalam LPSE (dokumen penawaran) akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang pada pokoknya Termohon mendalilkan bahwa informasi yang dimohonkan adalah informasi yang dikecualikan. Dokumen yang diminta Pemohon termasuk salah satunya dokumen penawaran, berdasarkan hasil uji konsekuensi yang dilakukan oleh PPID Pemrov atas dasar Pasal 17 huruf b UU No.14/2008 dan Perki No. 1/ 2017 tentang pengklasifikasian informasi publik, pengecualian informasi tersebut dengan pertimbangan apabila surat penawaran harga (SPH) atau dokumen penawaran disampaikan ke publik dapat mengganggu perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat karena SPH atau dokumen penawaran merupakan Hak/wewenang dari si pemilik informasi yaitu PT atau perusahaan sebagai pemilik informasi;

Menimbang atas hal tersebut Pemohon berpendapat bahwa permohonan informasi yang dimohonkan Pemohon adalah informasi yang terbuka yaitu informasi yg terkait tentang evaluasi dari penawaran peserta itu semuanya bersifat rahasia, namun jangka waktunya hanya terbatas diumumkan yaitu ketika diumumkan pemenangannya maka kerahasiannya sudah habis namun pada faktanya Pokja dan Badan Publik menganggap dan mengikuti peraturan Komisi informasi pasal 17 yaitu Informasi yang dikecualikan, dimana Badan Publik merasa sudah melakukan uji konsekuensi sehingga memasukan seluruh SPH menjadi kerahasiannya sepanjang 30 Tahun semenjak diumumkan, sehingga terjadi penafsiran yang berbeda antara peraturan kebijakan publik pengadaan barang dan jasa dengan peraturan Keterbukaan Informasi Publik;

Menimbang bahwa berdasarkan aturan diatas Majelis berpendapat terkait dengan informasi yang dimohonkan merupakan Hak/wewenang dari si pemilik informasi yaitu PT atau perusahaan sebagai pemilik informasi, sehingga jika diberikan memerlukan persetujuan dari pihak yang bersangkutan;

[4.27] Bahwa menimbang Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 36 Tahun 2019 Tentang

Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan dalam Lampiran Nomor 32 mengenai Informasi tentang Surat Penawaran Harga (SPH) pada Dokumen Penyedia/Pemenang dan Lampiran 33 mengenai Dokumen Proses Pengadaan Barang dan Jasa (*Logbook, Timeline Kegiatan, KAK, BA Kaji Ulang RUP, RAB, Riwayat HPS, HPS, Spesifikasi Teknis/Gambar/Brosur, Rancangan Kontrak, BA Kaji Ulang RPP, Dokumen Pengadaan, Surat Tugas Pokja Pelaksanaan Lelang, Jadwal Lelang, BA. Evaluasi penawaran dan dokumen kualifikasi, pembuktian kualifikasi, penetapan pemenang, BA Klarifikasi/ BA Negosiasi, Berita acara hasil pelelangan, Summary Lelang dengan alasan Pertimbangan bagi Publik jika dibuka dapat mengganggu perlindungan usaha dari persaingan tidak sehat;*

Menimbang bahwa berdasarkan aturan diatas Majelis berpendapat berdasarkan fakta persidangan Pemohon merupakan seorang Direktur Umum sesuai dengan fakta persidangan tanggal 21 Januari 2021 dari PT. Bina Jasa Kontruksi yang merupakan salah satu peserta pada tender kegiatan yang informasi terkait evaluasinya dimintakan;

Menimbang berdasarkan peraturan tersebut dan kesesuaian dengan *permohonan Pemohon Informasi pada Paragraf [2.2]* Majelis berpendapat bahwa aturan tersebut melindungi kepentingan usaha bagi peserta tender, sehingga patut di pertimbangkan secara hukum untuk menutup dokumen tersebut;

[4.28]Menimbang bahwa dalam fakta persidangan Pemohon mengutarakan alasan permohonan Informasi publik yang menyatakan pada mulanya Informasi akan digunakan sebagai bahan penyusunan Thesis S2 tentang kebijakan publik, kemudian berubah menjadi kepentingan peserta tender maka Majelis Komisioner berpendapat alasan permohonan Pemohon tidak konsisten dan tidak diketahui alasan pastinya untuk mendapatkan Informasi Publik yang dimohonkan;

Menimbang Bahwa dalam fakta persidangan Pemohon menyatakan telah mendapatkan dokumen Informasi yang dimohonkan dan sudah tidak membutuhkan lagi dokumen tersebut sehingga Majelis berpendapat Permohonan Informasi Publik Pemohon sudah terpenuhi;

Bahwa mengingat Pasal 4 ayat (1) Perki No 1 Tahun 2013 menyatakan “*Para Pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.*”, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Komisioner berpendapat Pemohon tidak melakukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.25] sampai dengan paragraf [4.28] Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan putusan bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Menolak permohonan Sengketa Informasi Publik Pemohon;

## 5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*;
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013;

## 6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[6.1] Menolak permohonan Sengketa Informasi Publik Pemohon dengan Nomor sengketa 0010/VII/KIP-DKI-PS/2020.

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh **Arya Sandhiyudha** selaku Ketua merangkap Anggota, **Harry Ara Hutabarat** dan **Nelvia Gustina** masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 17 Februari 2021 dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari Kamis, 18 Februari 2021 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh **Wagiran** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis  
  
(Arya Sandhiyudha)


Anggota Majelis

  
(Harry Ara Hutabarat)

Anggota Majelis

  
(Nelvia Gustina)

Panitera Pengganti

  
(W a g i r a n)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 18 Februari 2021

Panitera Pengganti



(W a g i r a n)

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA